

BAB 1

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

saat ini mengalami perkembangan dan stabilitas yang sangat pesat dalam bidang *fashion mode*, teknologi dan seni desain. Percampuran faktor-faktor fundamental budaya barat dan budaya timur yang kuat memungkinkan budaya Indonesia dapat berkembang secara baik, juga karena adanya partisipasi dari segala kemajemukan aspek budaya yang ada di Indonesia. Kemajemukan budaya tersebut tidak terlepas dengan adanya kreasi dan kreatifitas anak bangsa dalam hal *fashion mode*, teknologi dan seni desain. Salah satu bentuk kreasi dan kreatifitas dari anak bangsa adalah dalam hal *fashion design company* yang merupakan wadah positif dalam penumpahan ide dan emosi yang labil dalam jiwa anak muda berawal dari pemikiran anak muda yang terbentuk dalam komunitas-komunitas yang mempunyai visi dalam hal olahraga, seni desain, musik dan banyak lagi komunitas-komunitas yang positif sebagai wadah anak muda mengapresiasi emosi dan bakat yang terpendam dalam diri mereka. .

Distro adalah kependekan dari *Distribution outlet* yang mempunyai makna sebagai tempat mendistribusi barang dan juga menjualkan barang yang diproduksi oleh supplier mereka, barang-barang yang dijual disana dahulunya hanya sekitar pakaian dan perniknya, tetapi saat ini menjadi lebih luas lagi dikarenakan

menjadikan bisnis yang menjanjikan dan dapat menghasilkan keuntungan yang sangat besar.¹

Suppliernya adalah perusahaan konveksi dengan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) usaha kecil yang biasa disebut dengan *Clothing Company*, yang sampai saat ini menjadi bisnis yang besar dan juga menghasilkan keuntungan yang besar pula. Sehingga dari sini banyak bermunculan perusahaan-perusahaan konveksi baru sebagai supplier untuk *distro* yang bersaing untuk mencari konsumen, dan juga usaha ini semakin besar dan luas yang mereka produksi bukan hanya pakaian dan pernak-perniknya, tetapi juga memproduksi hal-hal yang berbaur teknologi. Mereka memproduksinya secara besar-besaran tetapi tetap menjaga ke "eksklusifannya". Barang yang mereka produksi benar-benar dibuat "*limited edition*" dibuat terbatas hanya beberapa saja tidak lebih dari dua puluh empat potong setiap desainnya dan hanya dipasarkan melalui *distro*.

Clothing company merupakan perusahaan konveksi yang dalam hal ini sebagai *supplierdistro* yang menyuplai barang atau produk untuk *distro*. Banyak munculnya *distro-distro* di kota-kota besar maupun di kota kecil yang menjual barang-barang dari produksi para supplier, dalam menjalankan kerja sama mereka tidak terlepas dari adanya kontrak perjanjian antara *distro* dengan pihak supplier. Perjanjian tersebut dalam prakteknya disebut dengan perjanjian konsinyasi.

¹ aiaia. Pengertian Distro dan Clothing dari internet. <http://ciyeteletheshali.blogspot.com/2012/06/pengertian->

Dapat diketahui di sini bahwa perjanjian kerjasama konsinyasi merupakan perjanjian yang dilakukan oleh pihak *supplier* sebagai pemilik barang dan pihak *distro* yang sebagai pihak yang menyediakan tempat untuk mendistribusikan dan tempat untuk menjual barang-barang yang diperjanjikan dalam perjanjian kerjasama Konsinyasi. perjanjian kerjasama Konsinyasi *distro* dengan *supplier* mempunyai kesamaan nama dengan konsinyasi dalam KUHPerdata yaitu Pasal 1404, tetapi mempunyai makna yang berbeda. Dalam KUHPerdata, konsinyasi dijelaskan secara gamblang dan jelas sangat berbeda dengan definisi dalam perjanjian kerjasama Konsinyasi antara *distro* dengan *supplier*.

Konsinyasi dalam KUHPerdata menjelaskan, bahwa penitipan yang dilakukan di kantor panitera pengadilan negeri dalam hal tata cara pembayaran yang dilakukan oleh debitur, dikarenakan kreditur tidak mau menerima pembayaran debitur. Penolakan kreditur menerima pembayaran oleh debitur tersebut, ada kalanya bermotif mencari keuntungan yang lebih besar. sesuai Pasal 1404 KUHPerdata. Adapun isi dari pasal 1404 tersebut adalah

“Jika si berpiutang menolak pembayaran, maka si berhutang dapat melakukan penawaran pembayaran tunai apa yang diutangkannya, dan, jika si berpiutang menolaknya, menitipkan uang atau barangnya kepada pengadilan. Penawaran yang sedemikian, diikuti dengan penitipan, membebaskan si berhutang, dan berlaku baginya sebagai pembayaran, asal penawaran itu telah dilakukan dengan cara menurut undang – undang ; sedangkan apa yang dititipkan secara itu tetap atas tanggungan si berpiutang”.

Dalam di atas, jika kreditur menolak pembayaran debitur, maka debitur dapat melakukan penawaran pembayaran tunai apa yang diutangkannya dan jika kreditur menolaknya, maka debitur menitipkan uang atau barangnya kepada pengadilan, dalam praktek penyusunan permohonan konsinyasi, maka debitur menjadi penggugat dan kreditur menjadi tergugat.

Bentuk kerjasama yang dapat dituangkan dalam sebuah perjanjian kerjasama Konsinyasi yang dimana dalam hal ini erat keterkaitannya, dari adanya aturan-aturan tersebut maka hak dan kewajiban dari para Supplier dan *distro-distro* yang mengembangkan sistem ini akan lebih terakomodir kepastian hukumnya. Bentuk kerjasama dapat dituangkan dalam sebuah perjanjian kerjasama yang dimana dalam *distro* sebagai tempat distribusi dan penjualan dan supplier sebagai penyuplai barang hal ini adalah erat keterkaitannya dengan perjanjian kerjasama Konsinyasi yang di keluarkan oleh *distro* dengan supplier. Perjanjian kerjasama merupakan jenis perjanjian yang banyak digunakan dalam praktek kegiatan komersil, tidak ada ketentuan khusus yang mengatur tentang perjanjian kerjasama jenis perjanjian ini lahir dan berkembang dalam praktek bisnis, landasan hukum terutama bertumpu pada prinsip kebebasan berkontrak.

Kebebasan untuk mengadakan hubungan sesuai dengan kehendaknya di dalam hukum pandangan itu menjadi landasan *filosofis* bagi perkembangan azas kebebasan membuat perjanjian, Karena itu dalam pembuatan perjanjian kerjasama konsinyasi antara *distro* dengan supplier tersebut di perlukan prinsip-prinsip - - -

fundamental yang menguasai hukum perjanjian agar tidak terjadi sengketa

kerugian yang diderita selama perjanjian kerjasama tersebut berlangsung. Namun sistem hukum di Indonesia masih lemah dan belum bisa memberikan perlindungan hukum yang baik dalam melindungi hak dan memberikan sanksi yang tegas terhadap pelanggaran dan tindakan ingkar janji atas perjanjian kerjasama Konsinyasi *distro* dengan supplier.

Dalam pelaksanaan pemenuhan perjanjian ini tidak selamanya berjalan dengan lancar sesuai dengan yang telah disepakati dalam perjanjian. Apabila terjadi kerugian atas kerjasama tersebut, maka pihak mana yang akan menanggung akibat kerugian yang diderita selama perjanjian kerjasama tersebut berlangsung. Namun sistem hukum di Indonesia masih lemah dan belum bisa memberikan perlindungan hukum yang baik dalam melindungi hak dan memberikan sanksi yang tegas terhadap pelanggaran dan tindakan ingkar janji atas perjanjian kerjasama Konsinyasi *distro* dengan supplier.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut diatas, maka dapat diajukan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana Karakteristik yuridis perjanjian kerjasama konsinyasi antar supplier dengan *distro*?
2. Bagaimana Hubungan hukum dalam perjanjian kerjasama konsinyasi antara supplier dan *distro*?

C. TUJUAN PENELITIAN

1. Tujuan Obyektif

- a. Untuk mengetahui karakteristik yuridis perjanjian kerjasama konsinyasi antara supplier dengan distro.
- b. untuk mengetahui hubungan hukum dalam perjanjian konsinyasi antara supplier dengan distro.

2. Tujuan Subyektif

Penulisan ini digunakan sebagai salah satu syarat untuk kelulusan dalam menempuh pendidikan strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.